

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.11022/2016

29 September 2016

Lampiran : -

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan RI

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 Jakarta Pusat 10710

u.p. **Ibu. Nurhaida****Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung ("WIK Gedung")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 (Peraturan No. IX.E.1), dengan ini kami sampaikan penjelasan Transaksi yang telah dilakukan antara Perseroan dengan WIK Gedung sebagai berikut:

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah Tambahan Setoran Modal dari Perseroan kepada WIK Gedung berupa Setoran Tunai dan Setoran dalam bentuk benda tidak bergerak yaitu berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Ngagel Nomor 155 – 157, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan luas 6.220 m² (Sertipikat HGB No. 360) dan seluas 4.605 m² (Sertipikat HGB No 359) ("TANAH SURABAYA") dan Tanah di Jalan MT. Haryono Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 11.556 m² (Sertipikat HGB No. 3320) ("TANAH SAMARINDA").

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah Tambahan Setoran Modal sebesar Rp. 247.500.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) berupa Setoran Tunai sebesar Rp 118.475.000.000,- (seratus delapan belas milyar empat ratus tujuh [uluh lima juta Rupiah) dan Inbreng TANAH SURABAYA serta TANAH SAMARINDA sebesar Rp 129.025.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar dua puluh lima juta Rupiah)

3. Para Pihak

a. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.**, selaku pemegang dan pemilik 49.500 (empat puluh sembilan ribu lima ratus) saham dalam WIK Gedung atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh WIK Gedung hingga hari ini.

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.11022/2016

Halaman : 2/3

- b. **PT Wijaya Karya Gedung**, suatu badan hukum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 49.500 (empat puluh sembilan ribu lima ratus) saham dan Koperasi Karyawan Wijaya Karya sebesar 500 (lima ratus) saham atau sebesar 1% (satu persen).

4. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

- a. Hubungan afiliasi dari kepemilikan saham
Kepemilikan saham Perseroan pada WIKI Gedung adalah sebesar 99% sedangkan kepemilikan saham lainnya dalam Koperasi Karyawan Wijaya Karya sebesar 1%.
- b. Hubungan Afiliasi dari Segi Pengurusan
Terdapat Direktur Perseroan yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris WIKI Gedung.

5. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

- a. Bahwa sehubungan dengan penambahan modal disetor pada WIKI Gedung akan memperkuat struktur permodalan WIKI Gedung sehingga meningkatkan potensi WIKI Gedung mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga sebagai modal kerja WIKI Gedung;
- b. Bahwa dengan penambahan setoran modal ini akan meningkatkan profitabilitas WIKI Gedung, sehingga pada akhirnya berpotensi untuk memberikan hasil yang baik kepada Perseroan berupa peningkatan dividen WIKI Gedung;
- c. Transaksi antara Perseroan dan WIKI Gedung dilakukan dengan pertimbangan (i) kerjasama strategis dalam rangka menjamin pemenuhan dan kelancaran produksi WIKI Gedung (ii) memberikan efisiensi serta kelangsungan kepastian WIKI Gedung (iii) mengoptimalkan hasil investasi atas dana yang dimiliki Perseroan.
- d. Apabila transaksi antara Perseroan dan WIKI Gedung tidak dilakukan maka akan memberikan dampak bagi Perseroan baik dari peningkatan pendapatan Perseroan yang berasal dari pendapatan WIKI Gedung maupun efisiensi biaya Perseroan, sehingga pada akhirnya akan menurunkan kinerja Perseroan.

6. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- 1. Perseroan merupakan Pemegang Saham Mayoritas pada WIKI Gedung dengan kepemilikan saham sebesar 99%, sehingga Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf b;
- 2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- 3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa kami telah menyampaikan seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi;

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.11022/2016
Halaman : 3/3

4. Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2008 tanggal 25 Nopember 2009 (selanjutnya disebut Peraturan IX.E.1);

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.1. Atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Sekretariat Perusahaan



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

Suradi
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.

1. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Pengawas Pasar Modal OJK RI
2. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
3. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia